



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 177 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SURYANTO UMAR HANAFI, SE. ;
pangkat/Nrp. : Mayor Cku / 1910004470963 ;
jabatan : Pamen Kudam V / Brawijaya ;
kesatuan : Kudam V / Brawijaya ;
tempat lahir : Toli-toli ;
tanggal lahir : 26 September 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Kavaleri No.103 Malang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2007 sampai dengan 17 Juli 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No.TAP/08/PMU/BDG/AD/VI/2007 tanggal 18 Juli 2007 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung sejak tanggal 18 Juli 2007 sampai dengan 15 September 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No.TAP/09/PMU/BDG/AD/VI/2007 tanggal 18 Juli 2007 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/03-K/PMU/BDG/AD/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 Terdakwa diperintahkan agar ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 23/Pen/Tah/Mil/177 K/09/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juli 2009 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 24/Pen/Tah/Mil/177 K/09/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun 2000 satu sampai dengan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2000 tiga, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 satu sampai dengan bulan Mei tahun 2000 tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 satu sampai dengan tahun 2000 tiga, di Kantor Pekas Gabrah 51 NA.2.07.07 Kudam V/Brawijaya Malang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan secara berlanjut sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Wamil di Akmil Magelang pada tahun 1991, lulus dilantik dengan pangkat Lettu Cku Nrp.1910004470963 dan ditugaskan di Kudam V/Brawijaya. Setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Pekas Gabrah 51 NA 2.07.07 Malang Kudam V/Brawijaya selaku Pa Pekas dengan pangkat Mayor Cku. Saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya di BP kan di Kudam V/Brawijaya.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sutikno (Saksi-2) sejak tahun 1999 dalam hubungan sebagai teman dalam bisnis jual beli pipa besi.
3. Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pa Pekas Gabrah 51 NA.2.07.07 Malang Kudam V/Brawijaya mulai tahun 1998 sampai dengan tanggal 2 Mei 2003, kemudian jabatan Terdakwa diserahkan terimakan kepada Mayor Cku (K) Tatik Rahayu, SE. (Saksi-1).
4. Bahwa di Pekas Gabrah 51 NA.2.07.07.5 prosedur pembayaran gaji anggota TNI AD dan PNS dari Negara sampai ke anggota adalah sebagai berikut :
 - Keuangan AD membayarkan uang gaji anggota ke BRI cabang masing-masing Pekas.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI membayarkan gaji ke Juru Bayar Satuan masing-masing layanan Pekas setelah dipotong dengan hutang anggota tersebut.
- Juru bayar memberikan gaji langsung kepada anggota.
- BRI membayarkan potongan-potongan hutang anggota kepada Pekas Gabrah dalam bentuk uang tunai, selanjutnya uang yang diterima tersebut oleh Pekas Gabrah dibayarkan ke BRI lagi sesuai kewajiban Pekas Gabrah.

5. Bahwa sejak tanggal 2 Juli 2001 sampai dengan bulan Mei 2003, setiap bulan secara bertahap Terdakwa telah meminjamkan uang potongan BRI anggota Satuan di bawah layanan Pekas Gabrah 51 NA 2.07.07 kepada Sdr. Sutikno (Saksi-2) untuk digunakan Saksi-2 sebagai tambahan modal bisnis jual beli pipa besi, jumlahnya setiap bulannya tidak tentu minimal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maksimal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan setiap tanggal 20 Saksi-2 mengembalikan pinjaman tersebut secara utuh kepada Terdakwa ditambah dengan bonus/fee minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung dari jumlah pinjaman dan hasil yang didapat Saksi-2 dalam usahanya tersebut, dan pembayarannya dilakukan oleh Saksi-2 secara kontan. Peminjaman uang tersebut tanpa dibuatkan Surat Perjanjian ataupun menggunakan jaminan karena Terdakwa dan Saksi-2 adalah teman dekat.

6. Bahwa uang potongan BRI anggota Satuan di bawah layanan Pekas Gabrah 51 NA 2.07.07 yang dipinjamkan Terdakwa kepada Sdr. Sutikno (Saksi-2) tersebut seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke BRI Malang-Kawi. Terdakwa melakukan perbuatannya itu tanpa seijin Kakudam V/Brawijaya selaku atasan Terdakwa dan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Pa Pekas boleh meminjamkan dana untuk keperluan pribadinya.

7. Bahwa pada peminjaman uang potongan BRI anggota Satuan di bawah layanan Pekas Gabrah 51 NA 2.07.07 pada bulan Januari 2003, usaha Sdr. Sutikno (Saksi-2) mengalami kemacetan sehingga setiap tanggal 20 Saksi-2 tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada Terdakwa, hal ini berlangsung terus hingga bulan Mei 2003 karena usaha Saksi-2 mengalami pailit/bangkrut dan pinjaman Saksi-2 kepada Terdakwa sudah mencapai jumlah besar, yaitu Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2003 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti Selapa di Pusdikku TNI AD Bandung dan melaksanakan serah terima dengan Mayor CKU (K) Tatik Rahayu, SE. (Saksi-1). Pada waktu Terdakwa mau berangkat sekolah ke Bandung tersebut Sdr. Sutikno (Saksi-2) membayar

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Terdakwa dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) senilai Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Nopember 2003 di Bank BCA Cabang Kudus Malang dan Terdakwa menerima uang bonus dari Saksi-2 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2003 Mayor CKU (K) Tatik Rahayu, SE. (Saksi-1) selaku PA Pekas Gabrah 51 NA 2.07.07 menerima informasi dari Sertu Syahrul Hidayat (Saksi-3) selaku juru bayar mengenai keseluruhan jumlah potongan dan bahwa potongan anggota keseluruhan tersebut ada kecuali potongan BRI anggota rawatan Pekas Gabrah 51 NA.2.07.07 uangnya tidak ada, Saksi-3 menyatakan tidak mengetahui tentang hal itu karena setiap bulan Pekas menyeter ke BRI memakai potongan bulan depannya. Selanjutnya pada hari itu juga Saksi-1 menelepon Terdakwa di Pusdikku melalui HP Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Mbak, sabar uangnya ada, tunggu sampai dengan saya selesai pendidikan bulan Oktober 2003". Setelah itu selama Terdakwa berada di Pendidikan Saksi-1 tetap berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi tetap tidak ada jalan keluar.

10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2003 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan dan akan berangkat pindah ke Kesatuan baru di Kudam VI/Tanjungpura, Terdakwa pamit kepada Mayor Cku (K) Tatik Rahayu, SE. (Saksi-1) dan dengan tergesa-gesa Terdakwa memberikan Bilyet Giro (BG) tertulis sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) An. Sdr. Sutikno (Saksi-2) tertanggal jatuh tempo 18 Nopember 2003. Pada tanggal 15 Nopember 2003 Saksi-2 menemui Saksi-1 dan menyampaikan bahwa pada tanggal jatuh tempo BC tersebut dananya belum ada dan Saksi-2 memohon kepada Saksi-1 untuk menerima BG baru sebagai penggantinya tertanggal jatuh tempo 18 Januari 2004 atau mundur dua bulan.

11. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2004 Mayor CKU (K) Tatik Rahayu, SE. (Saksi-1) selaku Pa Pekas Gabrah 51 NA.2.07.07 mencairkan Bilyet Giro (BG) A.n. Sdr. Sutikno (Saksi-2) ke Bank BCA Cabang Kudus Malang dan menerima pemberitahuan bahwa rekening a.n Sdr. Sutikno (Saksi-2) telah ditutup sejak tanggal 02 Januari 2003. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kakudam V/Brawijaya dan sampai saat ini Sdr. Sutikno (Saksi-2) belum membayar hutangnya tersebut ke Pekas Gabrah 51 NA.2.07.07 Malang.

12. Bahwa pada tanggal (lupa) di bulan Desember 2005 bertempat di Kantor Kudam V/Brawijaya Malang Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Mayor Cku (K) Tatik Rahayu, SE. (Saksi-1) selaku Pa Pekas Gabrah 51 NA.2.07.07 dengan disaksikan oleh Wakakudam V/Brawijaya sedangkan sisanya belum dapat diselesaikan oleh Terdakwa karena masih ada di tangan Sdr. Sutikno (Saksi-2).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 8 Juni 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Cku Suryanto Umar Hanafi NRP.1910004470963, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP

Selanjutnya kami mohon agar menyatakan Terdakwa Mayor Cku Suryanto Umar Hanafi NRP.1910004470963, dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa barang-barang : Nihil.
2. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat dari Pimpinan Cabang BRI Malang Kawi Nomor N. 3364-X/KC/RTL/11/05 tanggal 28 Nopember 2005 perihal angsuran pinjaman.
 - b. 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) No. 558900 sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) jatuh tempo 18 Januari 2004.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17/HK tertanggal 2 Juli 2001 sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembayaran uang potongan Satuan angsuran BRI bulan Juli 2001.
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA KCP Malang tertanggal 27 April 2004.
 - e. 1 (satu) Surat Pernyataan kesanggupan pembayaran dan penyerahan kembali titipan uang tertanggal 20 Januari 2004 A.n. Sdr. Sutikno.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar surat Pernyataan sanggup membayar pinjaman tertanggal 24 Februari 2004 A.n. Sdr. Sutikno.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/12-K/PMT-III/AD/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO UMAR HANAFI, SE. MAYOR CKU NRP.1910004470963 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar surat dari Pimpinan Cabang BRI Malang Kawi Nomor N. 3364/X/KC/RIL/II/05 tanggal 28 Nopember 2005 perihal angsuran pinjaman.
 - 2). 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) No. 558900 sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) jatuh tempo 18 Januari 2004.
 - 3). 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17/HK tertanggal 2 Juli 2001 sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembayaran uang potongan Satuan angsuran BRI bulan Juli 2001.
 - 4). 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA KCP Malang tertanggal 27 April 2004.
 - 5). 1 (satu) Surat Pernyataan Kesanggupan pembayaran dan penyerahan tertanggal 20 Januari 2004 An. Sdr. Sutikno.
 - 6). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membayar pinjaman tertanggal 24 Pebruari 2004 An. Sdr. Sutikno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

- b. Barang-barang : Nihil.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta Nomor : PUT/03-K/PMU/BDG/AD/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding Terdakwa Mayor Cku Suryanto Umar Hanafi, S.E. Nrp 1910004470963.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/12-K/PMT/AD/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 sekedar mengenai pidana tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/12-K/PMT/AD/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

5. Membebani biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/03-K/PMT.III/AD/VI/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2009 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 25 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 25 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Utama telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan.

Sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak semata-mata dijatuhkan terhadap pelanggaran yang diatur dalam KUHPM meskipun ketentuannya diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Substansinya adalah layak atau tidak layaknya Pemohon Kasasi masih berdinasi di militer dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.
- b. Bahwa menurut ketentuan Hukum Administrasi yang berlaku di jajaran TNI, pemecatan terhadap anggota TNI tidak hanya berdasarkan putusan Pengadilan Militer yang harus ditindak lanjuti proses administrasinya saja. Melainkan Ankuam juga punya kewenangan mengusulkan pemecatan secara hukum administrasi.
 - Vide Pasal 59 PP No.6 Tahun 1990; Surat Telegram Pangab nomor STR/179/1988 tanggal 2-3-1988 ; Surat Telegram Kasad nomor STR/125/1988 tanggal 10-3-1988 ; Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor Skep/338/VIII/1994 tanggal 30 Agustus 1994 ; dan Surat Telegram Kasad nomor STR/491/2003 tanggal 11-7-2003.
- c. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, atas perbuatannya, Pemohon Kasasi telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri di TNI khususnya TNI AD.
- d. Bahwa rasa penyesalan Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam persidangan bukan hanya sebatas omong kosong belaka, namun

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam, hal ini terbukti meskipun perkara Pemohon Kasasi belum selesai, dan selama menunggu proses hukum tersebut Pemohon Kasasi telah sanggup mengganti dana Pekas Gabrah 45 Rem 083/Bdj Malang dengan cara dipotong gaji setiap bulan sebesar Rp.1.389.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun.

- Vide Surat pernyataan Mayor Cku Suryanto Umar Hanafi, SE. tertanggal Juni 2009 diketahui Dandenmadam V/Brawijaya.

- Surat Danrem 083/Bdj Nomor : R/577/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Permohonan untuk mengangsur sisa hutang Pekas Gabrah 45. (Terlampir dalam Memori Kasasi).

- e. Bahwa disamping itu, dana Pekas Gabrah 45 yang didakwakan telah digunakan Pemohon Kasasi, seluruhnya adalah uang milik Anggota, sehingga dengan adanya kesanggupan Pemohon Kasasi untuk mengembalikannya tersebut, maka uang anggota tersebut akan kembali. Namun jika Pemohon Kasasi dipecat dari dinas militer maka pertanyaannya adalah siapa yang akan mengganti uang anggota tersebut ?

Sehingga dengan demikian jika Pemohon Kasasi tetap dipecat dari dinas Militer maka yang dirugikan adalah tetap Anggota.

- f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 K/MIL/2002 tanggal 13 Februari 2002 menyatakan : "Bahwa pemidanaan yang diberikan Judex Facti (Mahkamah Militer Tinggi) tidak memperhatikan tujuan pemidanaan karena dinilai terlalu berat, sebab sikap penyesalan Terdakwa atas perbuatannya sebagai hal yang meringankan, sehingga anasir yang mencakup ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, serta rehabilitasi perlu dikedepankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Judex Facti, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Utama) yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer tidak salah dalam penerapan hukum ;

- Bahwa berat ringannya pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah berani mengorbankan kepentingan anggotanya hanya untuk kepentingan pribadi, serta sikap Terdakwa yang tidak bertanggung jawab, tidak bersikap ksatria, merendahkan martabat TNI, sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SURYANTO UMAR HANAFAI, SE., Mayor Cku Nrp. 1910004470963 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 177 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)